



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 171/KEP. 06- DPRD/2021**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Bupati Garut tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 29 Maret 2021, untuk dilakukan pembahasan ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka pAnjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 )
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);

- Memperhatikan :
1. Nota Bupati Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 29 Maret 2021;
  2. Laporan Panitia Khusus Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus terbatas DPRD tanggal 28 April 2021;

3. Pendapat/Kata Akhir Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 April 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2020 untuk di tindaklanjuti oleh Bupati;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan catatan strategis yang berisi saran-saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut ke depan. yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus, Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 30 April 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**



*Euis Ida Wartiah*  
**EUIS IDA WARTIAH**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT**  
NOMOR 171/Kep.06-DPRD/2021  
TANGGAL 30 April 2021

**CATATAN STRATEGIS**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 154 ayat (1) huruf h bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati / Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pasal 19 ayat 1 serta pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut merupakan suatu kewajiban bagi DPRD Kabupaten Garut untuk melakukan pembahasan dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun 2020, yang nota pengantarnya telah disampaikan dihadapan rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Maret 2021.

Adapun terkait dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2020 maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut menyampaikan beberapa catatan strategis sebagai berikut:

**A. MISI 1 : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS, DAN BERBUDAYA.**

**1. IPM KABUPATEN GARUT**

1. IPM kabupaten Garut mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 0,16 % (-0,16%) dan berada di peringkat 20 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal ini tentu masih dianggap rendah, jika dikaitkan dengan penurunan daya beli maka harus ditentukan berapa penurunan yang bisa ditolerir.
2. Di sisi lain tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi terutama pada bidang-bidang (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) yang mengkonstruksi IPM. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dengan serapan tinggi tidak bisa meningkatkan IPM atau berdampak positif pada IPM.

**Rekomendasi**

1. Perlu menjadi perhatian pada pencapaian tujuan masing-masing program dan kegiatan yang mengkonstruksi IPM.
2. Agar dipertegas kembali proses monitoring dan evaluasi semua program dan kegiatan supaya efektifitas pencapaian kinerja program dan kegiatan tercapai
3. Capaian kinerja harus dibandingkan dengan target yang ditetapkan terutama dalam RPJMD.

**2. SEKTOR PENDIDIKAN**

1. Indeks pendidikan mengalami peningkatan walaupun masih dianggap sangat rendah hanya 0,49 % (kurang dari 1%)
2. Harapan lama sekolah tiap tahun mengalami peningkatan yang masih dianggap rendah hanya 0,76 % (kurang 1 %).
3. Angka melek huruf tahun 2020 mengalami penurunan dengan 99,58% dibandingkan tahun 2019 sebesar 99,61%
4. Di sisi lain tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi terutama pada bidang-bidang yang mengkonstruksi IPM dari sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dengan serapan tinggi tidak bisa meningkatkan IPM atau berdampak positif pada IPM
5. Standar minimal bidang pendidikan yang belum terealisasi terutama berhubungan dengan pengadaan sarana, prasarana dan program peningkatan akses pendidikan.

6. Perlu identifikasi sarana dan prasarana yang dianggap sudah memenuhi standar dan belum meningkat pencapaian indeks pendidikan yang masih rendah.

#### **Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan mengevaluasi kembali target kinerja bidang pendidikan karena kinerja masih dianggap rendah sehingga belum bisa berdampak
2. Evaluasi kembali standar minimal bidang pendidikan yang belum terealisasi namun serapan anggaran yang tinggi sehingga kontradiktif, untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan diharapkan meningkatkan monitoring dan evaluasi terutama untuk program dan kegiatan terkait dengan pengadaan lokal sekolah, sarana prasarana pendidikan dan program peningkatan akses sekolah yang menyerap anggaran terbesar.
3. Memaksimalkan program peningkatan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin program-program yang efektifitasnya rendah.
4. Untuk meningkatkan capaian indeks pendidikan tentu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) dan tenaga pendukung (tenaga administrasi).
5. Harus ditingkatkan program yang terkait dengan peningkatan kompetensi membaca dan menulis sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat menyelesaikan masalah dalam hidupnya.

### **3. SEKTOR KESEHATAN**

1. Indeks kesehatan Kabupaten Garut mengalami peningkatan dalam kategori sangat rendah sebesar 0,37 % (masih di bawah 1 %) Kurang berjalannya peran dinas kesehatan terutama terkait dengan program, pendidikan masyarakat
2. Angka harapan hidup dalam 1 tahun terjadi peningkatan dengan tingkat yang sangat rendah sebesar 0,27 % (masih dibawah 1%).
3. Faktor lingkungan yang menempati porsi terbesar (45%) pada indeks kesehatan, seharusnya menjadi perhatian baik dari anggaran dan efektifitas programnya.
4. Pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan standar, berdampak pada belum maksimalnya efektifitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain serapan

anggaran terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan sangat tinggi, menjadi kontradiktif;

5. Program peningkatan pelayanan BLUD.

### **Rekomendasi**

1. Memaksimalkan fungsi BLUD sebagai media dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan. Rumah Sakit yang mangkrak di tahun 2020 yaitu Rumah Sakit Malangbong dan Rumah Sakit Limbangan dapat diselesaikan atau menjadi kajian untuk segera diselesaikan sehingga tidak mengurangi dinas kesehatan dalam memaksimalkan fungsi BLUD bidang kesehatan. Termasuk untuk Rumah Sakit dr. Slamet, serapan anggaran difokuskan pada anggaran yang strategis bukan pada operasional, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan Rumah Sakit dr. Slamet.
2. Memberikan perhatian yang besar untuk program penyediaan dan pengadaan lingkungan kesehatan kepada masyarakat
3. Belum tercapainya/memenuhi standar pelayanan kesehatan, terkait dengan pelayanan kesehatan, hal ini dimungkinkan karena :
  - Fungsi perencanaan yang lemah dengan banyak data yang tidak sinkron, sehingga di tatanan administrasi dianggap bagus namun di tatanan realisasi menjadi lemah
  - Penyerapan anggaran dilaksanakan pada akhir tahun sehingga terlalu mepetnya pelaksanaan program dan kegiatan
  - Program dan kegiatan tidak ada tolak ukurnya, hanya ada realisasinya, sehingga sulit untuk membandingkan antara target dan realisasinya
4. Dilihat dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang perlu dipastikan kembali yaitu realisasi dengan sarannya, untuk itu peran monitoring dan evaluasi dinas menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya sasaran yang ditetapkan.
5. Perlu dijelaskan bagaimana angka harapan hidup secara keseluruhan misalnya per kecamatan untuk mengetahui degradasi angka harapan hidup, tidak hanya diperbandingkan dengan Jawa Barat dan kota/kabupaten lain.
6. Masih banyak program yang tidak langsung dengan program dinas kesehatan seperti program penanganan stunting lebih banyak



dialokasikan anggaran pada kegiatan penunjang dan operasional dibandingkan dengan kegiatan utamanya.

#### **4. SEKTOR EKONOMI**

1. Terjadi penurunan indeks daya beli sebesar 1,34% (-1,34) %
2. Pengeluaran perkapita mengalami penurunan sebesar 2.75 %(-2,75 %)
3. Terjadi peningkatan presentasi jumlah penduduk miskin 11,73%
4. Terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 dan tahun 2020 secara berurutan di bawah 0 dari tahun 2017
5. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap karena lapangan kerja yang tidak sebanding, kompetensi angkatan kerja tidak sesuai dengan industri
6. Masih rendahnya akses masyarakat pada ketersediaan pangan dan masih timpangnya ketersediaan pangan.
7. Produktivitas tanaman pertanian masih rendah (belum maksimal) dan masih banyak permasalahan lainnya dibidang pertanian

#### **Rekomendasi**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Tenaga Kerja agar membuat program dan kegiatan yang dapat menambah akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas sehingga tidak terjadi ketimpangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan, bisa dengan mengembangkan UMKM, iklim investasi terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan melalui Dinas Tenaga Kerja merancang program dan kegiatan peningkatan kompetensi angkatan kerja di Kabupaten Garut supaya sesuai dengan permintaan industri, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
3. Pemerintah melalui Dinas Pertanian, membuat program dan kegiatan yang dapat memaksimalkan potensi pertanian dengan pemanfaatan teknologi sehingga produktivitas pertanian meningkat, ketersediaan pangan cukup untuk masyarakat dan akses masyarakat akan pangan semakin luas.

#### **4. SEKTOR SOSIAL**

1. Dinas Sosial mendapatkan anggaran sebesar sebesar Rp 15.194.562.333 dan direalisasikan sebesar Rp 14.325.416.017 (94,28%). Tingkat realisasinya sangat tinggi di atas 90 %.
2. Tahun 2020, dengan masa pandemik berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial, seperti IPM yang turun, meningkatnya orang miskin baru, serta pengangguran dll .
3. Seharusnya dengan serapan anggaran Dinas Sosial dapat mengurangi resiko dan dampak sosial yang terjadi.

#### **Rekomendasi**

1. Serapan anggaran seharusnya dialokasikan untuk penyelesaian permasalahan social dampak covid-19. Untuk kejelasan program dan kegiatan terkait penanganan covid19 menjadi sangat penting.
2. Permasalahan keterbatasan SDM pada Dinas seharusnya sudah bisa di atasi dengan serapan anggaran yang besar pada program pemberdayaan sosial.

#### **B. MISI II : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DISERTAI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DAN BERSIH.**

Hampir di semua dinas mendistribusikan sebagian besar pada program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang seharusnya hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik serta hampir semua dinas serapan anggaran pada semua program dan kegiatan sangat tinggi.

#### **Rekomendasi**

Agar ditingkatkan monitoring dan evaluasi penggunaan di kedua program dan kegiatan tersebut untuk berkontribusi pada pelayanan publik, serta mengarahkan serapan anggaran dengan kualitas pelayanan pada masing-masing dinas

#### **1. TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

1. Dengan setiap dinas mengadakan dan menyerap anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, seharusnya

dapat meningkatkan kualitas SDM yang melayani masyarakat, sesuai dengan kompetensi.

2. Tingkat serapan anggaran 91,23%

#### **Rekomendasi**

1. Dengan serapan anggaran yang tinggi dirancang untuk memberikan layanan satu atap dan terintegrasi
2. Program peningkatan kualitas SDM pada masing-masing dinas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam melayani masyarakat, sudah tidak ada lagi kendala SDM aparatur
3. Perlu asesment kompetensi SDM/ASN untuk mengisi formasi dinas dan dipilhkan pelatihan dan diklat yang sesuai dengan peningkatan kompetensi SDM

### **2. KETEPATAN DAN KECEPATAN LAYANAN PUBLIK**

Dengan serapan yang tinggi untuk sarana dan prasarana pelayanan publik diharapkan dapat memperpendek atau mempercepat waktu pelayanan.

#### **Rekomendasi**

1. Untuk mempercepat dan memperpendek layanan publik dapat menggunakan teknologi informasi, teknologi komunikasi dan teknologi komputer.
2. Harus ditunjang SDM yang kompeten dan kualifikasi yang tepat melalui assesment kompetensi ASN.

### **3. PENATAAN BIROKRASI YANG EFESIEN**

Penataan birokrasi yang efisien dilihat dari waktu, energi dan biaya

#### **Rekomendasi**

1. Dengan serapan anggaran yang ditinggi dirancang untuk memberikan layanan satu atap dan terintegrasi
2. Menerapkan ISO 9001:2015 (standar tata kelola dan pelayanan publik)
3. Peningkatan kualitas birokrasi dengan mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, penetapan dan

pembinaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah kepada seluruh perangkat daerah melalui program/kegiatan sosialisasi dan bimtek penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Perlu ditingkatkan lagi sistem kerja berbasis online dengan bekerja sama dengan diskominfo.

#### **4. OPTIMALISASI FUNGSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN**

1. Dengan serapan anggaran yang sangat tinggi (di atas 90%) namun masih terdapat beberapa kelemahan, capaian kinerja yang belum sesuai harapan bahkan terdapat beberapa yang mengalami penurunan, tentu harus diperhatikan dan dievaluasi bagaimana perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
2. Penerapan WFH dan WFO pada masa covid-19 berpengaruh pada capaian kinerja yang tidak maksimal, seharusnya diimbangi pengawasan dengan menggunakan sisten yang cocok sesuai dengan kondisi tersebut.

#### **Rekomendasi**

1. Optimalkan peran pengendalian intern dan pengawasan pemerintah melalui fungsi inspektorat
2. Optimalisasikan data informasi dan penggunaan system pelaporan capaian kinerja.
3. Optimalisasikan peran dan fungsi perencanaan Bappeda untuk semua bidang perencanaan pembangunan
4. Harus dirancang sistem pengawasan yang sesuai untk kondisi WFH dan WFO dengan bantuan teknologi, agar pengawasan tetap efektif.
5. Beberapa program di BPKAD kurang berkorelasi dengan penanganan covid-19 yaitu digunakan untuk pembelian kendaraan dinas, artinya perencanaan dan pengendalian program di BPKAD masih lemah.

#### **5. OPTIMALISASI PENDAPATAN/ PENERIMAAN DAERAH**

1. Terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar (6,22%) dari pendapatan 2019, dikarenakan covid 19
2. Tidak tercapai target untuk hampir semua komponen penerimaan daerah tahun 2020.
3. Di sisi lain serapan anggaran semua program dan kegiatan sangat tinggi (di atas 90%)

### **Rekomendasi**

Pemerintah Daerah melalui Bapenda, melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Inovasi pada kebijakan terkait dengan peningkatan wajib pajak termasuk optimisasi PBB juga akselearasi keuangan daerah
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait dengan sumber pendapatan seperti masih banyaknya restoran yang belum memiliki ijin agar melakukan pendataan kembali untuk optimalisasi PAD pajak restoran, Bappenda dapat bekerjasama dengan dinas lain yang terkait seperti DPMT.
3. Perlu dilakukan evaluasi keterkaitan antara pendapatan yang tidak memenuhi target dengan serapan anggaran yang sangat tinggi untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan.

### **C. MISI III : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN SERTA KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR SESUAI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN SERTA FUNGSI RUANG.**

Hampir di semua dinas mendistribusikan sebagian besar pada program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Seharusnya dapat meningkatkan pelayanan public dan serapan anggaran pada semua program dan kegiatan sangat tinggi.

### **Rekomendasi**

Agar ditingkatkan monitoring dan evaluasi penggunaan di kedua program dan kegiatan tersebut untuk berkontribusi pada pelayanan publik.

#### **1. TERSEDINYA AKSES JALAN DAN JEMBATAN**

1. Pembangunan dan rehabilitas jembatan dan jalan dengan serapan anggaran yang hampir 100 %, namun dijelaskan “baru dibangun” jalan (3,70 KM) dan jembatan (1 buah) tanpa dijelaskan berapa target yang harus dibangun. Seharusnya dijelaskan berapa target yang dibangun dan berapa yang sudah dibangun untuk sinkronisasi serapan anggaran;

2. Hasil pembangunan jalan dan jembatan adalah indeks aksesibilitas, namun tidak dijelaskan berapa target dan berapa pencapaiannya.

### **Rekomendasi**

Pemerintah melalui Bappeda, merencanakan semua program dan kegiatan terkait dengan akses jalan dan jembatan dengan indikator kualitatif sesuai dengan target (RPJMD), dijelaskan indeks dan kualitasnya.

## **2. TERSEDINYA PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN**

1. Untuk pemukiman hanya ada pembangunan infrastruktur pemukiman
2. Pembangunan rumah tidak layak huni;
3. Program penataan perdesaan

### **Rekomendasi**

1. Pembangunan infrastruktur pemukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mengingat menyerap anggaran yang sangat besar, harapannya dapat mengatasi pemukiman kumuh, prasarana air yang dibutuhkan masyarakat. Drainase yang memadai, jalan di daerah pemukiman penduduk, dan antisipasi banjir terutama di beberapa desa yang menjadi target pembangunan.
2. Untuk lingkungan dan pemukiman kumuh perlu dijelaskan dengan angka/kuantitatif juga perlu dijelaskan kebijakan penanganan manusia/masyarakat yang ada di lingkungan tersebut seperti adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan lingkungan sehat.
3. Kurang dijelaskan kebijakan terkait dengan penataan kawasan/pemukiman sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi antara target dan realisasi keberhasilan programnya
4. Untuk pembangunan rumah tidak layak huni perlu adanya indikator/standarnya, sehingga serapan anggaran dan target capaian untuk pembangunan rutilahu lebih jelas. Perlu juga pemerataan pembangunan rutilahu di masing-masing kecamatan dan desa (minimal ada angka dan alasan pembangunannya).
5. Dana BTT yang diterima pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang digunakan untuk rehabilitasi rusunawa dan penyediaan sarana dan prasarana isolasi mandiri, perlu dijelaskan pencapaiannya.

6. Untuk dinas lingkungan hidup (DLH) perlu melakukan kebijakan terkait dengan manajemen pengelolaan sampah (baru 7 kecamatan dari 42 kecamatan), untuk meningkatkan kinerja tersebut perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

### **3. TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA DAN RUANG PUBLIK**

1. Terdapat kendala konstruksi sarana dan prasarana fasilitas umum terjadi kerusakan sebelum waktunya. Dan Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.
2. Terdapat kegiatan program pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum tingkat serapan 100% namun keluaran kegiatan 0 % (tidak ada), di sisi lain ada hasilnya yaitu presentasi bangunan yang layak teknis
3. Adanya kendala Keterbatasan SDM untuk pengelola dan pelaksana program dan kegiatan
4. Terdapat kegiatan pembangunan /peningkatan/rehabilitasi gedung pemerintah dengan serapan anggaran sangat besar namun tidak ada output.

#### **Rekomendasi**

1. Pembangunan sarana dan prasarana publik hendaknya diadakan berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Dievaluasi kembali serapan anggaran untuk program dan kegiatan yang tidak terlaksana
3. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tidak menghalangi efektifitas pencapaian kinerja.
4. Monitoring dan evaluasi menjaga kualitas sarana dan prasarana dan ruang publik
5. Kinerja Dinas Perhubungan yang terkait dengan ruang publik, seperti: Penertiban terminal tidak untuk pasar dan munculnya pungutan liar, di sisi lain penertiban ini akan berdampak pada PAD
6. Untuk Dinas Olah Raga, perlu penertiban ruang publik sarana olah raga dari pedagang sehingga fungsi sarana dan prasaran olah raga dapat terpenuhi.

#### **4. TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA AIR**

Dengan penjelasan tentang berapa yang sudah dibangun dan disediakan untuk sarana dan prasarana air (jembatan, sungai, irigasi), dan serapan anggaran yang sangat tinggi, apakah sudah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan dan pengendalian banjir.

##### **Rekomendasi**

1. Membuat sarana dan prasarana air yang dapat memenuhi kebutuhan pertanian, perkebunan dan pengendalian banjir
2. Harus diperhatikan kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan dari dibangunnya sarana dan prasarana air (efektifitas program dan kegiatan)

#### **5. TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN DAN PERLINDUNGAN**

1. Program pada BPBD
2. Program pada Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR)

##### **Rekomendasi**

1. Untuk BPBD terdapat program kegiatan yang kurang sesuai dengan penanganan covid-19, seperti dana BTT digunakan untuk pembelian kendaraan
2. Seharusnya serapan anggaran difokuskan untuk program strategis seperti pengadaan logistik untuk bencana dll
3. Untuk kebijakan dan program pada Dinas DAMKAR, perlu dilakukan beberapa hal berikut:
  - Lokasi kantor dan gedung DAMKAR
  - Baju APD petugas DAMKAR
  - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi petugas DAMKAR dengan sertifikasi sehingga dapat optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**D. MISI IV : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL DAN INDUSTRI PERTANIAN SERTA PARIWISATA YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.**

Hampir di semua dinas mendistribusikan sebagian besar pada program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Seharusnya dapat meningkatkan pelayanan public dan Serapan anggaran pada semua program dan kegiatan sangat tinggi.

**Rekomendasi**

Pemerintah melalui inspektorat, badan pengawas dan lembaga terkait, dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk berkontribusi pada pelayanan public

**1. OPTIMALISASI AGRIBISNIS**

1. Sektor agribisnis merupakan salah satu potensi unggulan daerah di kabupaten Garut. Sub sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi agribisnis yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, kemudian tanaman sayuran, buah, tanaman sayuran dan perkebunan unggulan. Namun demikian terdapat beberapa pada sub sektor agribisnis yang mengalami penurunan seperti kedelai, kentang, cabe, tomat, jeruk keprok, alpukat, akarwangi, juga kopi, teh dan tembakau yang masih harus ditingkatkan produktivitasnya
2. Sektor unggulan agribisnis juga dari peternakan yang pada umumnya mencapai target tingkat produktivitasnya (melampaui tipis)

**Rekomendasi**

1. Dengan anggaran yang cukup besar Rp 42, 817 M, seharusnya dapat mengoptimalkan sektor agribisnis terutama di sektor unggulan. Kabupaten Garut memiliki keragaman sektor agribisnis yang banyak dan bervariasi, mengingat secara geografis memiliki pegunungan dan laut. Namun demikian, banyak sekali sub sector yang mengalami penurunan dari target. Seharusnya, pemerintah melalui Dinas Pertanian, membuat program dan kegiatan yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi pertanian,. Juga harus dievaluasi efektifitas program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura,

perkebunan dan pangan supaya target program ini dapat mengkonstruksi produktivitas sektor agribisnis.

2. Dengan serapan anggaran yang tinggi seharusnya dapat mereduksi kendala yang dihadapi, faktanya yang dijelaskan 14 kendala pada dinas pertanian termasuk persyaratan agunan kredit petani sangat memberatkan, padahal bisa diintervensi oleh pemerintah.

## **2.OPTIMALISASI PASAR**

Potensi pasar di Kabupaten Garut yang terdiri dari 15 pasar selalu tidak dapat mencapai target 100% dan permasalahan ini terjadi dari tahun ke tahun, terutama pasar cibatu dan pasar limbangan karena dikelola oleh pengembang

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Dinas terkait seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan yang sangat bisa dikendalikan oleh Pemerintah Daerah (menghadapi pengembang). Jika dibiarkan akan terus menjadi masalah .
2. Perlunya penertiban pasar dan pengelolaan pasar menjadi lembaga yang akuntable seperti PD Pasar
3. Pembangunan dan penataan pasar perlu diperbaiki karena banyak perencanaan pembangunan pasar yang tidak sesuai dan mangkrak.

## **3. OPTIMALISASI PEMANFAATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Terjadi penurunan produksi perikanan budidaya dan tidak mencapai target. Kab. Garut didukung dengan alam yang mendukung produksi budidaya ikan laut dan ikan tawar.

### **Rekomendasi**

1. Dengan anggaran yang besar Rp 14,963 M dan serapan anggaran yang tinggi Rp 14,009 M dapat meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diperdagangkan. Menilik 15 program dan 37 kegiatan (baru dijelaskan 9 program) seharusnya dapat mencapai tingkat produksi yang ditargetkan. Produksi perikanan yang cukup

- akan meningkatkan IPM dari bidang kesehatan masyarakat (pemenuhan protein).
2. Dengan serapan anggaran yang tinggi dapat menyelesaikan kendala-kendala yang bisa diinisiasi dengan anggaran tersebut (budget controllable).

#### **4. BIDANG OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA**

1. Kabupaten Garut memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak dibandingkan kota/kabupaten lain di Jawa Barat, ditambah dengan lokasi Kabupaten Garut yang dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi keunggulan lokasi bagi wisatawan. Terjadi penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 sebesar 51,68% sebagai efek terjadinya pandemic covid-19. Potensi pariwisata ini harus segera dipulihkan selain sebagai sumber PAD juga dapat menggerakkan roda perekonomian sekitar daerah wisata
2. Tidak tercapainya PAD Dinas Pariwisata karena pandemik covid-19 dan PSBB

#### **Rekomendasi**

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 12,474 M dan serapan anggaran Rp 11,624 miliar dengan 3 program dan 10 kegiatan. Penyerap anggaran terbesar terkait dengan program pengembangan destinasi pariwisata, seharusnya dapat memulihkan kembali iklim pariwisata.
2. Penyerapan yang tinggi dengan tidak ada kendala karena semua program di tahun 2020 dapat dilaksanakan (tidak terkendala pandemic). Di satu sisi, tempat pariwisata dan penerimaan mengalami kendala pandemic. sehingga PAD tidak tercapai. Untuk itu perlu penjelasan program dan kegiatan dengan target dan realisasinya sekalipun ada covid -19
3. Belum ada target desa wisata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
4. Masih tersisa permasalahan AMDAL untuk pengembangan objek wisata andalan. Jika tidak diselesaikan akan menyerap anggaran secara berkelanjutan.

## 5. OPTIMALISASI POTENSI UMKM DAN KOPERASI

1. Terjadi peningkatan kuantitas koperasi dari 1.456 unit menjadi 1.511 kenaikan ini dikarenakan keberhasilan program penyuluhan koperasi.
2. Di sisi lain potensi UMKM dan BMT mengalami penurunan dengan kendala seperti:
  - Pendistribusian dan pemasaran
  - Akses modal dan dukungan anggaran
  - Rendahnya daya saing dan lainnya

### Rekomendasi

1. Untuk pengembangan UMKM (non industri agro) memiliki anggaran langsung sebesar Rp 1,836 miliar dengan serapan Rp 1,826 miliar Dengan 2 program dan 122 kegiatan semestinya sudah dapat mengembangkan UMKM sesuai target. Terutama program peningkatan daya saing termasuk pemanfaatan teknologi untuk industri kreatif pada UMKM.
2. Perlu dibuat kolaboratif terkait dengan program pengembangan koperasi yang mengalami peningkatan dan UMKM.

Demikian catatan-catatan strategis kami sampaikan kepada saudara Bupati Garut sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sekaligus untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : di Garut

Pada tanggal : 30 April 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**



**EWIS IDA WARTIAH**